TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon mengajukan Keberatan permohonan informasi publik secara langsung atau tidak langsung
   a. Langsung : Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel
      Gedung H Lt. 3. Jl. Urip Sumihardjo No. 269 Makassar (Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Selatan)
      ➡ Mengisi formulir Pengajuan Keberatan Informasi serta memberikan kelengkapan sebagai berikut :
      a. Perorangan berupa fotokopi KTP
      b. Lembaga atau organisasi berupa KTP Pimpinan Organisasi dan akte notaris

   b. Tidak Langsung / Online :
      - Email : bkd@sulselprov.go.id
      - Website : bkd.sulselprov.go.id
      - Instagram : bkd_provsulsel

      ➡ a. Memberikan identitas diri berupa Nama, Nomor KTP, Alamat, No. Telepon/HP/e-mail
      b. Menyampaikan alasan pengajuan keberatan serta menjelaskan kasus posisi terhadap informasi yang diinginkan
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan Pengajuan Keberatan kepada Pemohon yang mengajukan keberatan.
3. Petugas memproses pemintaan pengajuan keberatan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh Pemohon.
4. Keberatan diajukan kepada atasan PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan mengemukakan alasan.
5. Atasan PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
6. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.
7. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.
8. Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan, maka dapat mengajukan permohonan sengketa kepada **Komisi Informasi Pro**vinsi Sulawesi Selatan.